BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso adalah salah satu film dokumenter yang paling banyak ditonton dan menggemparkan masyarakat Indonesia di tahun 2023 (Muhamad, 2023). Hal ini dikarenakan film tersebut mengangkat kasus alot yang menyeret Jessica Wongso sebagai tersangka pembunuh dengan kopi sianida dan berisikan proses peradilan yang diwarnai dengan banyak pertanyaan tak terjawab (Larisu et al., 2024). Kepopuleran film dokumenter ini mampu menghidupkan kembali kasus kontroversial yang telah terjadi bertahun-tahun lalu serta menimbulkan perdebatan di seluruh *platform* media sosial dan siniar-siniar di Indonesia hingga pada puncaknya, unggahan-unggahan pada media sosial Instagram Presiden Joko Widodo dibanjiri oleh komentar dengan tagar *Justice For Jessica* (Winarno, 2023).

Setelah penayangannya sejak tanggal 28 September 2023, film yang disutradarai oleh Rob Sixsmith ini langsung menempati posisi pertama dalam *Top 10 Movies* dan telah ditonton selama tiga juta jam setelah tiga hari tayang di *platform streaming* Netflix. Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* adalah film dokumenter yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab mengenai persidangan yang telah dilalui oleh Jessica Wongso. Film ini menyajikan rekaman CCTV pada saat kejadian, berbagai cuplikan berita selama persidangan,

dan wawancara eksklusif dengan beberapa narasumber termasuk Jesicca Wongso (Larisu et al., 2024).

Setelah perilisannya, film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* memperoleh banyak ulasan menarik setelah melalui pemaknaan atau resepsi dari khalayak. Film ini menampilkan perspektif berbeda dari versi resmi yang disampaikan oleh kepolisian dan pengadilan. Film ini mengajak penonton untuk berpikir kritis dan skeptis tentang kasus ini serta menyadari adanya kemungkinan kesalahan dan manipulasi hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (Winarno, 2023).

Film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* mendorong masyarakat untuk mulai merumuskan asumsi bahwa proses hukum dalam kasus Jessica Wongso tersebut mungkin telah terjadi rekayasa dan manipulasi. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa Jessica Wongso hanyalah kambing hitam dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Keyakinan ini didasari oleh banyaknya keraguan yang muncul selama proses peradilan, termasuk perdebatan mengenai keabsahan barang bukti yang diajukan selama persidangan. Selain itu, terdapat spekulasi bahwa keputusan-keputusan hukum mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau faktor lain di luar pertimbangan objektif. Ada pendapat bahwa terdapat beberapa oknum aparat hukum atau pejabat birokrasi, seperti Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Polisi, dan Petugas Lapas terlibat dalam manipulasi hukum tersebut (Nuraripin, 2024).

Asumsi-asumsi mengenai kecurigaan adanya manipulasi hukum yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum tersebut disampaikan oleh sebagian

masyarakat dari berbagai lapisan, baik dari orang yang memang berkecimpung dalam bidang hukum maupun dari masyarakat sipil. Salah satu asumsi disampaikan oleh seorang penasihat hukum, yakni Alvin Lim yang berpendapat bahwa terdapat sejumlah oknum penegak hukum yang sudah merekayasa kasus yang menimpa Jessica Wongso tersebut. Dalam sebuah artikel yang berjudul *Alvin Lim Ungkap Fakta Baru Sejumlah Oknum Ini Jadi Dalang Rekayasa Kasus Jessica Wongso! Siapa Saja?*, Alvin Lim menyebutkan oknum-oknum yang dimaksud berasal dari tim penyidik, Polisi, Jaksa, dan Hakim (Nuraripin, 2024). Tuduhan Alvin Lim tersebut disampaikan dengan dasar tindakan Hakim pada persidangan kasus Jessica Wongso memutuskan Jessica bersalah tanpa adanya alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 183 KUHAP.

Asumsi serupa juga disampaikan oleh sebagian masyarakat melalui media sosial Twitter atau X. Dalam beberapa *thread* dan *reply*, *user* berpendapat bahwa oknum-oknum yang telah disebutkan sebelumnya terlibat dalam manipulasi atau rekayasa hukum pada kasus ini. Seperti yang cuitan pengguna Twitter atau X dengan *username* @ribakonsudeee yang berbunyi,

> "*Sorry* bukan bahas filmnya, tapi memang dari dulu *gw gak* percaya *kalo* Jessica ini bersalah. Apalagi kalau kita *ntn* persidangan kasus Sambo, bahwa mereka bisa *banget* merekayasa *barbuk* dan alur agar sesuai dengan cerita *yg* mereka mau".

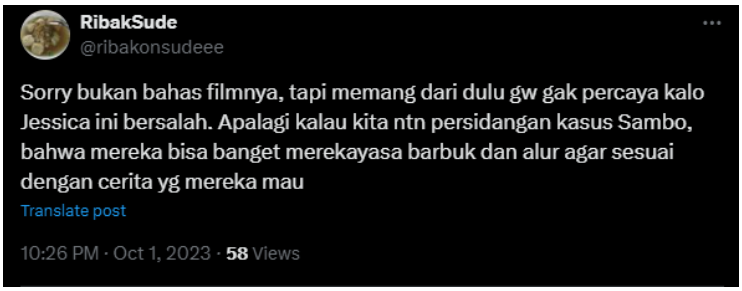

Gambar 1. 1 Asumsi pengguna Twitter/X @ribakonsudeee

Pengguna media sosial Twitter atau X lainnya dengan *username* @hategovernmen juga menyampaikan asumsinya melalui cuitannya yang berbunyi "*hakim udah berat sebelah sana masa berharap ini film berat sebelah sana juga sihhhhh*".

Gambar 1. 2 Asumsi pengguna Twitter/X @hategovernmen

Asumsi senada juga disampaikan oleh pengguna lainnya dengan *username* @Ghara_H4L3Y0r4 yang berbunyi "*Klo kasus ini ditangani Sambo, kemungkinan kasus ini setingan, entahlah saat itu ada kasus apa yg sedang mencuat dan ditutupi*".

Gambar 1. 3 Asumsi pengguna Twitter/X @Ghara_H4L3Y0r4

Asumsi-asumsi tersebut merupakan pendapat dari masyarakat atas dugaan manipulasi atau rekayasa hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut yang terjadi secara nyata maupun yang ditampilkan dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso.*

Sinema atau film merupakan bentuk media komunikasi massa yang dapat merekefleksikan masyarakat karena menyajikan konten yang dapat menjangkau

jumlah penonton yang paling banyak karena sifatnya yang komersil (Abidin Achmad et al., 2018). Nilai moral dari sebuah film dapat memberikan kepuasan kepada penontonnya karena didukung oleh elemen-elemen film, antara lain elemen naratif dan sinematik, *mise en scene*, *setting*, figur manusia, sinematografi, *editing*, dan suara (Abidin Achmad et al., 2018).

Dennis McQuail (2011) berpendapat bahwa film memiliki kegunaan lain selain sebagai media hiburan. (Dennis McQuail, 2011) berpendapat bahwa:

> "Film memiliki pengaruh yang amat kuat, sehingga seringkali film digunakan untuk alat propaganda, penerangan, sekaligus pendidikan. Khalayak perlu menyimak unsur-unsur ideologi dan propaganda yang terselubung dan tersirat dalam fenomena hubungan umum, suatu fenomena yang tampaknya tidak tergantung pada ada atau tidaknya kebebasan bermasyarakat. Fenomena semacam itu mungkin berakar dari keinginan untuk merefleksikan kondisi masyarakat atau mungkin berakar dari keinginan untuk manipulasi."

Bersamaan dengan pesatnya perkembangan zaman, dunia film akhirnya mengalami pergeseran media. Mulanya, film hanya dapat dikonsumsi melalui bioskop atau DVD yang mengharuskan seseorang pergi ke suatu tempat untuk dapat menikmati film yang ingin mereka tonton. Saat ini telah lahir media film digital yang membawa perubahan besar di dalam industri film yang memungkinkan adanya evolusi yang sangat signifikan termasuk memberikan kemudahan dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi film (Pradsmadji & Irwansyah, 2020).

Fenomena pergeseran media tersebut dikenal dengan istilah mediamorfosis, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dari media konvensional menjadi media yang lebih kompleks menuju konvergensi media (Achmad & Juwito, 2020).

Mediamorfosis terjadi ketika muncul banyak tekanan eksternal (tuntutan penikmat, perubahan regulasi, perubahan budaya) disertai dengan adanya penemuan teknologi komunikasi baru, sehingga dilakukan pengorganisasian diri secara adaptif sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup (Achmad & Juwito, 2020).

Proses pendistribusian film adalah aspek yang sangat terasa perubahannya setelah fenomena pergeseran media film ini terjadi. Pendistribusian film digital atau yang biasa disebut *streaming* mengacu pada proses menyajikan dan membagikan film kepada penonton melalui *platform* layanan digital. Sistem pendistribusian film seperti ini disebut sebagai *video on demand*. Prabowo (2019) mendefinisikan *video on demand* sebagai suatu sistem untuk menonton tayangan video secara interaktif di mana para penggunanya dapat dengan bebas memilih tayangan yang diinginkan serta mengendalikan tayangan tersebut seperti *fast forward, slow forward, fast rewind, slow rewind,* dan *pause*.

Terdapat beragam layanan *video on demand* dengan jenis yang beroperasi di Indonesia. Pertama, layanan *video on demand over the top* berbayar langganan seperti Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO, dan Apple TV+. Kedua, layanan *video on demand* yang mengharuskan pengguna untuk membayar per konten seperti iTunes dan Google Play Movies and TV. Di antara beragam layanan *video on demand* yang ada, Netflix merupakan layanan *video on demand* yang paling banyak digunakan di Indonesia dan di dunia. Netflix adalah layanan *video on demand* berbayar yang telah beroperasi hampir di seluruh negara di dunia. Netflix berisikan film dan *series* dengan beragam *genre* yang dapat dinikmati tanpa iklan serta dapat diakses kapanpun dan di manapun.

Netflix berawal dari sebuah layanan DVD melalui pos yang telah berkembang menjadi salah satu layanan *video on demand* paling banyak digunakan di dunia. Netflix merupakan salah satu perusahaan yang pertama kali melihat potensi teknologi *streaming* video dan mulai bertransisi ke model *video on demand* langganan pada tahun 2007. Sejak transisi tersebut, pendapatan Netflix tumbuh hampir 30 miliar dollar AS dalam waktu 14 tahun (Julia Stoll, 2023).

Salah satu yang menjadi pembeda antara Netflix dengan layanan *video on demand* lainnya adalah kekayaan konten orisinalnya yang sangat besar. Popularitas acara seperti *Stranger Things*, *House of Cards*, dan *Squid Game* telah menjadikan program orisinal sebagai bagian dari integral dari kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan.

Dengan acara-acara suksesnya tersebut, Netflix memiliki sekitar 247,2 juta pelanggan berbayar di seluruh dunia pada kuartal ketiga pada tahun 2023 (Stoll, 2023). Dengan demikian, jumlah pelanggan Netflix mengalami peningkatan lebih dari delapan juta pelanggan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Netflix merupakan salah satu *platform video on demand* yang tepat untuk menemukan konten dokumenter yang menarik dan unik, mulai dari konten yang bertema sejarah, kriminal, dan olahraga. Magriyanti & Rasminto (2020) berpendapat mengenai film dokumenter bahwa:

> “Seiring dengan perkembangan gaya dokumenter, definisi film dokumenter dan fiksi menjadi begitu tipis, akan tetapi terdapat empat kriteria yang menjadi pembeda antara keduanya. Pertama, setiap adegan pada film dokumenter merupakan adalah rekaman asli dari kejadian yang diangkat pada film tersebut tanpa adanya interpretasi imajinatif seperti yang ada pada film fiksi. Kedua, yang disampaikan dalam film dokumenter adalah berdasarkan realita, sedangkan film

> fiksi berdasarkan karangan imajinatif. Ketiga, pada film dokumenter, sutradara melakukan observasi pada suatu peristiwa nyata, lalu melakukan perekaman gambar sesuai dengan kondisi apa adanya. Keempat, struktur cerita pada film dokumenter memiliki konsentrasi yang lebih pada isi dan pemaparan".

Setiap tahunnya, Netflix merilis judul film dokumenter yang banyak diperbincangkan. Meledaknya judul konten dokumenter Netflix biasanya dipengaruhi oleh tema atau peristiwa penting yang memang menarik dan dinantikan oleh penonton. Menurut data dari DataIndonesia.id, terdapat 11 film dokumenter yang rilis di Indonesia sepanjang September 2023, diantaranya adalah *Predators*, *Scout's Honor: The Secret Files of The Boy Scouts of America, Rosa Peral's Tapes, Spy Ops, Wrestlers, Inside The World's Toughest Prison S7, The Saint of Second Chances, Who Killed Jill Dando?, Encounters, Vasco Rossi Living It*, dan *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso* (Widi, 2023).

Film dokumenter pada umumnya dibuat dengan tujuan tidak hanya untuk membuat penonton terkesima pada estetikanya saja, melainkan juga pada retorika dan propaganda di dalamnya (Rizkimawati & Kusumawardhana, 2019). Umumnya, film dokumenter dibuat untuk sebagai salah satu media untuk menyampaikan kampanye atau informasi tertentu, pendidikan, dan propaganda pada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Film dokumenter dapat dikatakan merupakan salah satu alat untuk menciptakan sebuah perubahan karena film dokumenter dapat merangsang institusi dan menyampaikan ideologi kontroversial (Tjahyaningrum, 2023).

Penelitian ini menarik karena film dianggap sebagai salah satu media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan propaganda dan pesan

dengan efektif serta dapat mempengaruhi massa dengan jumlah yang sangat besar. Dalam proses komunikasi, terdapat sebuah komunikasi yang disebut komunikasi massa. Proses komunikasi merupakan proses pengiriman informasi yang dilakukan oleh suatu organisasi kepada khalayak yang besar, heterogen, dan tersebar (Dominick Joseph R, 2005). Proses pengiriman informasi tersebut dilakukan dengan bantuan mesin-mesin tertentu.

Pada umumnya, komunikasi massa dilakukan dengan melalui media teknis seperti radio, televisi, dan surat kabar serta prosesnya melibatkan pihak media massa seperti penulis atau penyiar. Namun selain media-media yang telah disebutkan, film merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa. Film merupakan gejala komunikasi massa yang hingga kini terus berlangsung yang digunakan orang untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi khalayak dengan tujuan yang spesifik (Romo, 2017).

Penelitian ini merujuk pada model semiotik John Fiske, yaitu menciptakan sebuah model sistematis dalam menganalisis makna dari simbol dan tanda praktik *white collar crime* melalui analisis semiotik pada film *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*. Tidak hanya mengetahui isi pesan yang akan disampaikan, proses pembentukan pesan, dan simbol atau tanda yang digunakan juga akan dianalisa. Menurut John Fiske, semiotika merupakan studi mengenai makna dan pertanda dari sistem tanda, sebuah ilmu tentang bagaimana makna dibangun dalam teks media, atau studi tentang bagaimana tanda atau simbol dari jenis karya apapun dalam masyarakat mengkomunikasikan makna. Hal ini yang mendasari peneliti

untuk mengambil judul **Representasi Praktik *White Collar Crime* dalam Film *Ice Cold: Coffee, Murder, and Jessica Wongso***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana representasi praktik *white collar crime* dalam film *Ice Cold: Coffee, Murder, and Jessica Wongso*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada perumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui representasi praktik *white collar crime* dalam film *Ice Cold: Coffee, Murder, and Jessica Wongso*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami makna tentang representasi praktik *white collar crime* dalam film *Ice Cold: Coffee, Murder, and Jessica Wongso*.

2. Manfaat akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dalam subjek perfilman dan mengetahui bagaimana praktik *white collar crime* terjadi serta dapat menambah pengetahuan mengenai film dokumenter.

3. Manfaat metodologis

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian lain sebagai salah satu acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.